

th 2015 - 2020

NOTA KESEPAHAMAN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA

NOMOR : 27.8.2/UN.32.8/DN/2015

NOMOR : 24/B6.II/FAI-UCY/II/2015

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini rabu, tanggal delapan belas bulan februari tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Prof Dr. Fattah Hanurawan M.Si., M.Ed
NIP : 19661006 198812 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jln. Semarang no.5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Drs. Hilman Haroen P.,
NPP : E. 8906014
Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Gambiran UH Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak-pihak dalam nota kesepahaman adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pokok pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, pihak-pihak dalam Nota Kesepahaman ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang profesional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak dan berlandaskan kaidah-kaidah kebangsaan Indonesia dan agama Islam.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tenaga Pendidik
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling membantu dalam hal pemenuhan dosen dan tenaga ahli dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar terutama bidang pendidikan dan hukum Islam.
2. Pengembangan Tenaga Kependidikan
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling membantu dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kependidikan.
3. Pengembangan Institusi
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling membantu dalam proses akreditasi masing-masing pihak.
4. Penerbitan
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling tukar menukar Jurnal dan majalah ilmiah yang diterbitkan dan saling mengirimkan karya ilmiah masing-masing pihak untuk diterbitkan, terutama bidang pendidikan dan hukum Islam.
5. Kajian Ilmiah
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam kegiatan kajian ilmiah terutama bidang pendidikan dan hukum Islam.
6. Buku Ajar
Pihak-pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling bekerjasama untuk membuat buku ajar, terutama bidang pendidikan dan hukum Islam.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 4 SIFAT KERJASAMA

Kerjasama ini dibuat dengan segala itikad baik masing-masing pihak yang menandatangani kesepakatan bersifat mengikat secara kelembagaan.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini.

**Pasal 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat.

Malang, 18 Februari 2015

Pihak Pertama



Prof. Dr. Fattah Hanurawan M.Si., M.Ed
NIP.19661006 198812 1 001

Pihak Kedua



Drs. Hilm
NPP. E. 8906014

